

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA
TAJDĪDUN NĪKAH KELUARGA TENAGA KERJA
INDONESIA**

(Studi Keluarga di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

SAPINAH

NPM : 1721010198

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA
TAJDĪDUN NĪKAH KELUARGA TENAGA KERJA
INDONESIA**

(Studi Keluarga di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Menenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

SAPINAH

NPM : 1721010198

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Hasanudin Muhammad, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2021 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menjelaskan pemahaman tentang judul yang ditulis oleh penulis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta kekeliruan, maka penulis menguraikan secara singkat kata dan istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut: **Analisis Hukum Islam Terhadap Problematika Praktik *Tajdidun Nikah* Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Studi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)**. Adapun istilah-istilah dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)¹
2. Hukum Islam seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT. Dan sunnah Rasul SAW. Yang membahas mengenai tingkah laku serta diyakini bersifat mengikat semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan perdamaian serta kepatuhan yang lebih tinggi kepada Allah SWT. Dan sederajat adalah terhadap sesama manusia.²

¹Rama Tri K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia, 2008). 58

²Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, ed. M.H M.Nasruddin, S.H., 1st ed. (yogyakarta: Lintang Aksi Aksara Books, 2016).

3. Problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah. Problematika juga di artikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya suatu tujuan. Makna problematika secara umum yaitusuatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau yang semakna dapat mengurangi kesenjangan tersebut.³
4. *Tajdīdun Nīkah* merupakan pembaharuan dalam suatu akad nikah. Arti secara luasnya adalah sudah terjadi akad nikah menurut syara'. Kemudian dengan maksud kehati-hatian (*ihtiyath*) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukanlah akad nikah lagi atau dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan, yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami isteri. *Tajdīdun Nīkah* juga di artikan sebagai suatu akad nikah baru yang dilakukan suami isteri sebagai suatu alternatif dalam rangka menambah kebaikan diantara mereka dan menambah barokah alam rumah tangganya.⁴
5. Tenaga Kerja Indonesia atau lebih dikenal dengan singkatan TKI ⁵ Dengan pengertian tersebut bahwa TKI dapat dikatakan juga tenaga kerja asal Indonesia yang kerja melalui agen dengan destinasi tujuan luar negeri dalam hal ini Malaysia, Hongkong, Singapura dan lain sebagainya.

³Ana Retnoningsih Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, 10th ed. (Semarang: Widya Karya, 2014). 391

⁴ Abdul Manan, *Pembeharuan Hukum Islam*, ke-1 (Depok: Kencana, 2017), https://www.google.co.id/books/edition/Pembaruan_Hukum_Islam_di_Indonesia/7hVNDwAAQB_AJ?hl=id&gbpv=1&dq=reformasi+hukum+islam&printsec=frontcover.

⁵ Ernawati Wahidah, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indoesesia*, 4th ed. (Bandung: Ruangkata, 2018). 190

Berdasarkan dari beberapa penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah melakukan penyelidikan dan analisis hukum terhadap problematika pembaruan perkawinan keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang terjadi di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam ruang lingkup kehidupan manusia di dunia ini. Suatu pernikahan dapat penting karena suatu ikatan perkawinan tidak hanya menyangkut ikatan antara kedua pasangan suami dan isteri saja, melainkan menyangkut urusan ikatan antara kedua anggota keluarga, baik dari pihak si suami maupun si isteri. Akan tetapi, tidak hanya itu masyarakat di lingkungan sekitar juga berpengaruh. Pada umumnya pernikahan dianggap sesuatu yang suci dan sakral karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam agama itu sendiri. Dan setiap agama mempunyai hukum perkawinan yang tersusun secara baik dan indah.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1)”⁶ Selain Undang-Undang tentang perkawinan tersebut KHI (kompilasi Hukum Islam) juga memberikan definisi, “Perkawinan menurut islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mītsaqan ghalīzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁷.

Salah satu tujuan dari perkawinan yaitu untuk menentramkan pasangan. Sebagaimana ketika seorang istri merasa tentram karena ia merasa terlindungi serta ada yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya. Begitu pula dengan seorang suami, ia merasa tentram karena akan ada yang mendampingi, mengurus, menumpahkan perasaan suka dan duka serta menghadapi berbagai macam persoalan dalam rumah tangga bersama-sama. Sebagaimana hal ini tertuang dalam AL-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الرّوم: ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kesuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui”.(Q.S Ar-Rum [30] : 21)

Apabila di dalam suatu ikatan perkawinan tidak terwujudnya rasa kasih dan sayang, maka tujuan rumah tangga pun dirasa tidak sempurna, maka bisa dikatakan telah gagal. Akibatnya, masing-masing suami atau

⁶Bhuana Ilmu Populer, ed., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2017). 1

⁷*Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2014). 11

istri akan mendambakan rasa kasih dan sayanginya dari pihak luar, yang hal itu tentu seharusnya tidak boleh terjadi dalam suatu ikatan pernikahan. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu merenungkan secara matang-matang terlebih dahulu ketika akan memutuskan suatu ikatan perkawinan. Sehingga apa yang dicita-citakan dalam perkawinan sejalan dengan tujuan dalam perkawinan itu sendiri.

Seorang suami berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan isteri dan keturunannya, misalnya nafkah, pakaian, pengobatan serta keperluan lain yang dibutuhkan keduanya tentunya sesuai dengan keadaan dan kemampuannya dan dengan cara yang ma'ruf.⁸ Membina sebuah hubungan ikatan pekawinan bukanlah hanya memiliki dan menguasai satu pihak dengan pihak lain. Pernikahan juga bukan merupakan sarana pemuas nafsu seksual semata. Yang mana didalam suatu ikatan pernikahan tersebut terdapat hak yang harus didapat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan suami-isteri yang tentunya sebagai pihak penanggung jawab ekonomi. Kewajiban ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Talaq berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ (سورة

الطَّلَاق: ٧)

⁸Yusuf Qardawi, *Fatwa Qurdawi permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, Alih Bahasa Ustaz H. Abdurrahman Ali Bauzir(Surabaya: Risalah Gusti 1 996), hlm 276

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadamu. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Q.S At-Talaq[65]: 7)

Nafkah terdiri dari berbagai bentuk diantaranya nafkah lahir dan nafkah batin. Dan diantara macam-macam nafkah yang sangat banyak itu diantaranya yaitu makan dan minum, tempat tinggal, perhatian, pengertian, pengobatan, pakaian dan lain sebagainya. Sekalipun isterinya tersebut terlahir dari keluarga yang kayadan mampu dari segi finansialnya serta masih banyak lagi alasan yang memungkinkan seorang suami untuk tidak mewujudkan kewajibannya. Maka tetap, yang namanya nafkah itu wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya.

Di era sekarang ini, bukan saja hanya satu problem yang dihadapi dalam rumah tangga tetapi banyak sekali. Oleh karena itu, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang hadir di dalam ruang lingkup rumah tangga, maka semakin banyak pula tantangan yang harus dihadapi dalam rumah tangga tersebut. Salah satu contoh problemnya adalah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ketika kebutuhan rumah tangga yang banyak dan tidak sebanding dengan yang didapatkan maka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu pun semakin jelas dirasakan. Seperti realitas yang terjadi di masyarakat Limau tepatnya di Desa Tanjung Siom ini khususnya. Masyarakat Desa Tanjung Siom tengah mengadukan nasibnya dan menggantungkan harapannya di negeri orang atau di luar negeri yaitu menjadi Tenaga Kerja

Indonesia atau Tenaga Kerja Wanita. Dengan motif utama yaitu nafkah serta perekonomian yang dirasa masih kurang.

Menurut Tenaga Kerja Wanita yang bernama Ani, bahwa keberangkatannya ke luar negeri merupakan jalan yang baik dalam mencari kebutuhan keluarga, dibandingkan di negara sendiri.⁹ Walaupun mungkin mereka tidak tahu banyak konsekuensi yang harus mereka hadapi kedepannya. Mereka tidak banyak berfikir terhadap pengaruh yang dialami ketika mereka ke luar negeri terhadap pemenuhan nafkah keluarga dalam keharmonisan keluarga. Mereka meninggalkan dan melupakan pemikiran yang seperti itu. Sebenarnya, kecukupan dapat dirasakan dan diukur dari besar kecilnya rasa bersyukur dari setiap pemikiran manusia itu sendiri.

Sebenarnya tidak menjadi banyak konsekuensi ketika yang bekerja di luar negeri itu bukan dari kalangan pasangan suami-istri. Akan tetapi masalah yang muncul adalah ketika seorang suami-isteri yang bekerja keluar negeri. Dari kalangan wanita contohnya banyak dari mereka status pekerjaan yang mereka dapatkan ketika mereka bekerja disana adalah sebagai pembantu rumah tangga. Akibatnya dari suami istri yang bekerja di luar negeri adalah tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, perhatian terhadap anak-anak dan tentunya banyak masalah dan konsekuensi lain yang timbul. Hal ini menjadi rentan pemicu sebuah permasalahan.

Permasalahan berkembang seiring perkembangan zaman, begitu pula dalam hukum Islam. Permasalahan yang baru, perlu pula untuk analisis,

⁹Ani, Prariset, Desa Tanjung Siom, 04 April 2021

ditinjau serta diselesaikan lebih mendalam untuk mendapatkan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak melanggar syari'at Islam tentunya. Apalagi jika permasalahan tersebut akan berdampak pada pengamalan agama Islam dikalangan generasi mendatang. Sebagai contoh persoalan tersebut yaitu Pembaharuan perkawinan.

Pembaruan nikah atau *Tajdidun Nikah* disini adalah sepasang suami istri yang melakukan akad nikah ulang dengan dasar sikap kehati-hatian dan sikap khawatir dari orang tua barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak. Dengan dilaksanakannya pembaruan akad nikah ini diharapkan dapat membawa berkah kepada para keluarga yang melaksanakan sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama di dalam mengarungi bahtera rumah tangga segera terwujud. Sebagaimana atas kasus keberangkatannya seseorang suami atau isteri ke luar negeri yang terjadi di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Keberangkatan istri tersebut memakan waktu yang relatif lama sampai berbulan-bulan atau malah bahkan bertahun-tahun lamanya. Maka dalam hal ini masyarakat mengambil pendapat Imam Syafi'i bahwa untuk kehati-hatian jikalau terjadi kata-kata talaq.¹⁰ Permasalahan tersebut tentunya memberikan ketertarikan tersendiri bagi untuk menjadi bahan penelitian.

¹⁰ Muhit Alm, Prariset, Desa Tanjung Siom, 01 Oktober 2020

Atas dasar persoalan diatas penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengangkat judul dalam sebuah karya ilmiah. Dengan hal ini penulis mengangkat judul sebagai berikut: **Analisis Hukum Islam terhadap Problematika *Tajdīdun Nīkah* Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Keluarga di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus).**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Syarat dan rukun perkawinan.
- b. Kewajiban nafkah suami.
- c. Banyaknya pasangan yang kerja ke luar negeri memberikan dampak yang tidak baik bagi keberlangsungan rumah tangga.
- d. Latar belakang terjadinya *Tajdīdun Nīkah* keluarga TKI/TKW di Desa Tanjung Siom.
- e. Analisis hukum terhadap problematika *Tajdīdun Nīkah*.

2. Batasan Masalah

Agar tidak membuat masalah ini menjadi melebar nantinya maka penulis membatasi bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu hanya membahas mengenai praktik problematika *Tajdīdun Nīkah*

yang dilakukan pada keluarga TKI/TKW dan letaknya yaitu terdapat di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya yaitu mengenai “Analisis Hukum Islam terhadap Problematika *Tajdīdun Nīkah* Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.” Sub-Fokus penelitiannya diantaranya yaitu:

1. Latar belakang terjadinya problematika *Tajdīdun Nīkah* keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
2. Analisis Hukum mengenai problematika *Tajdīdun Nīkah* keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

E. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi problematika *Tajdīdun Nīkah* keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai Problematika *Tajdīdun Nīkah* yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan Penelitian

Tentunya sesuai dengan rumusan yang telah dirumuskan oleh penulis di atas tentunya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang problematika yang terjadi pada *Tajdīdun Nīkah* keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui analisis yang ada dalam Hukum Islam mengenai Problematika dalam *Tajdīdun Nīkah* keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang terjadi di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tentunya bukan hanya untuk penulis semata melainkan untuk akademisi dan masyarakat. Jika diuraikan manfaat yang akan didapat secara teoritis dan secara praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dalam bidang ilmu hukum perkawinan, khususnya tentang *Tajdīdun Nīkah*.
2. Manfaat secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan terhadap problematika *Tajdīdun Nīkah* yang terjadi di keluarga Tenaga Kerja Indonesia, khususnya masyarakat di Desa Tanjung Siom.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian ini bertujuan untuk menentukan apa yang diteliti oleh peneliti lain yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Yang

demikian tersebut juga diharapkan tidak memperoleh duplikasi dan kemiripan yang secara mutlak dengan penelitian milik orang lain. Berikut beberapa contoh kajian yang mirip dengan yang peneliti bahas diantaranya, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ibnu Bachtiar tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembaruan Akad Nikah. (Studi Kasus pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rohmat Al Mahibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)”. Pada penelitian ini membahas tentang pembaruan akad nikah yang dilakukan dikarenakan pada pernikahan pertama menggunakan lafadz nikah bahasa Indonesia, dan ingin diperbarui dengan mengganti lafadz nikah tersebut dengan menggunakan lafaz nikah Bahasa Arab dan dengan menggunakan mahar yang baru. Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin berkeyakinan bahwa lafal akad nikah wajib menggunakan bahasa Arab, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait dengan lafal akad nikah, sehingga langkah yang diambil sebagai bentuk *ihthyath* (kehati-hatian) maka lafal akad nikah harus dengan menggunakan bahasa Arab seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Menurut jumbuh ulama dan Mazhab Syafi’iyah terkait dengan permasalahan tersebut maka hukumnya adalah sah. Dan penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan sistem

deduktif analisis.¹¹ Berbedanya dengan skripsi ini yaitu walaupun sama-sama mengenai analisis hukum Islam akan tetapi yang membedakan adalah pada *Tajdīdun Nikah* yang dilakukan keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

2. Penelitian lain juga dituliskan oleh Khoirul Umam pada tahun 2015 dengan judul: Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi kasus di Desa Pakis kecamatan Jambakromo Kabupaten Pati). Yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Umam ini membahas mengenai pembaruan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dengan kasus pada pernikahan pertamanya, pasangan suami isteri ini tidak tepat pada *petungan* (perhitungan) sistem kalender Jawa. Praktik pembaruan akad nikah ini juga dipahami bahwa dengan melakukan akad nikah ulang ini diharapkan menjadi keluarga yang bahagia, mendapat rezeki yang melimpah serta terhindar dari marabahaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis.¹² Bedanya dengan penelitian ini yaitu pada analisis hukum Islam terhadap *Tajdīdun Nikah* keluarga yang bekerja di luar negeri.
3. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Evi Fauziah pada tahun 2018 dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi

¹¹Teguh Ibnu Bakhtiar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

¹²Khoirul Umam, “Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus Di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati),” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>.

Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pakad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan karena dalam pernikahan ini yang menjadi walinya adalah bapak angkat dari pengantin perempuan. Yang pada mulanya dengan sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak angkatnya, kemudian menimbulkan perkawinan anak angkat tersebut menjadi batal dan tidak sah. Sehingga dilakukan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Kartoharjo dengan menghadirkan wali nasabnya agar pernikahannya menjadi sah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang kemudian dihimpun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.¹³ Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu lebih memfokuskan terhadap bentuk problematika *Tajdīdun Nikah* yang dilakukan oleh keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Tanjung Siom, latar belakang terjadinya serta analisis hukumnya. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya. Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. Berdasarkan pengertian tersebut

¹³Evi Fauziah, “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*). Penelitian ini menangani data yang bersumber dari lapangan yang tentunya mengenai masyarakat yang berkenaan dengan Problematika *Tajdīdun Nīkah* Keluarga Tenaga Kerja Indonesia studi pada keluarga masyarakat yang ada di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian analisis deskriptif atau penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Dan analisisnya yaitu mengenai analisis Hukum Islam mengenai problematika *Tajdīdun Nīkah* keluarga Tenaga Kerja Indonesia di dalam masyarakat Desa Tanjung siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dihasilkan langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁴ Tentunya data yang dihasilkan langsung merupakan data yang didapat di Desa Tanjung siom. Data tersebut bersumber dari pasangan suami isteri yang melangsungkan *Tajdidun Nikah*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli¹⁵. Sumber lain atau sumber sekunder ini diantaranya berasal dari literatur seperti buku-buku referensi, Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang, jurnal tentang masalah *Tajdidun Nikah* serta literature lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang

¹⁴Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).hlm 57

¹⁵Ibid. hlm 58

ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Wanita (TKI/TKW) yang melakukan prosesi *Tajdidun Nikah*. Adapun jumlah yang menjadi populasi dalam penelitian yang berada di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus adalah berjumlah 7 pasangan.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul terrepresentatif (mewakili).¹⁷

Menurut Suharsini Ari Kunto, sebagai perkiraan apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil keseluruhan dari populasinya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15 %. Karena penelitian ini berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah seluruh populasi tersebut. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methode)*, 8th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017). 119

¹⁷Ibid.120

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu melihat muka dan yang satu mendengar dengan telinga sendiri. Tentunya wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas. Peneliti akan mewawancarai narasumber terkait keluarga yang melakukan *Tajdīdun Nikah*, tokoh ulama atau agama dan tokoh masyarakat setempat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁸ Metode dokumentasi juga merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa *library riset*, dokumentasi, transkrip, buku, surat kabar, majalah agenda dan lain sebagainya. Tujuan penulis menggunakan dokumen ini adalah untuk mempermudah dalam memperoleh data secara tertulis yang terkait dengan permasalahan, baik yang berkaitan dengan peraturan dalam konteks keislaman maupun pandangan pakar hukum Islam.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RND* (Bandung: Alfabeta, 2012).hlm 240

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi data apakah data itu sudah terkumpul dengan lengkap, benar, sesuai, atau relevan dengan masalah yang dikaji.¹⁹
- b. Rekonstruksi data (*rekonstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, seingga mudah untuk dipahami dan diimplementasikan.
- c. Sistematis data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.²⁰

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.

Pengelolaan analisis data ini menggunakan metode analisis datanya yaitu menggunakan metode berfikir induktif, atau berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta tersebut dapat ditarik generalisasi-generalisasi

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). h .128

²⁰ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). h. 202

yang mempunyai sifat umum.²¹ Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini juga dapat dipergunakan untuk menyaring dan menimbang data yang telah terkumpul dengan begitu akan didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dipahami sistematika penyusunan laporan penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dengan rincian penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan (studi Pustaka), metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori berisi tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, tujuan dan hikmah perkawinan, kaidah hukum Islam, pembahasan mengenai *Tajdīdun Nīkah* dan pembahasan tentang Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Wanita (TKI/TKW).

Bab III Deskripsi Objek Penelitian membahas mengenai letak geografis, kondisi sosial, ekonomi, Pendidikan serta praktik *Tajdīdun Nīkah*.

²¹ Ibid.

Bab IV Analisis Penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang dan analisis terhadap problematika *Tajdidun Nikah*.

Bab V Penutup menguraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dan analisis yang peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan pembaruan perkawinan yang dilakukan oleh keluarga yang ada di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus ditandai dengan adanya kepergian suami/istri yang merantau ke luar negeri untuk menjadi TKI selama bertahun-tahun lamanya dan ketika mereka kembali maka mereka mengsungkan prosesi *Tajdidun Nikah* dengan pasangan yang sama. Hal ini dilakukan karena terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak yang tentunya terdapat kekhawatiran dan kehati-hatian akan terjadi perkataan talak dari sang suami pada saat mereka tidak bersama dalam jangkla waktu yang sangat lama tersebut. Latar belakang lain yaitu terdapat yaitu Tidak adanya nafkah batin antara pasangan suami istri karena ditinggalkan dalam jangka waktu yang sangat lama, tidak wajibnya nafkah dari seorang istri ketika hanya seorang istri yang pergi merantau, serta demi keharmonisan rumah tangga.
2. Analisis hukum terhadap prosesi *Tajdidun Nikah* yang terjadi di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanngamus ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif adalah sah, dengan syarat

Tajdīdun Nīkah tersebut bertujuan untuk menguatkan pernikahan yang pertama.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang problematika pembaruan perkawinan keluarga TKI/TKW di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa mengerjakan suatu ibadah yang sudah jelas ada perintahnya di dalam Al-Qur'an dan Hadis hukumnya adalah wajib. Dan hukum dari semua perkara harus dikembalikan dan harus bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis.
2. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan perihal perkawinan, jangan sampai mempermaikan perkawinan, agar supaya perkawinannya selalu terjaga keutuhan dan keharmonisannya. Perkawinan juga sesuatu hal yang sakral, yang seharusnya dilakukan sekali seumur hidup.
3. Kepada masyarakat khususnya di Desa Tanjung Siom untuk tidak memandang rendah pendidikan di usia dini untuk para anak-anaknya, karena pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting untuk merubah pola pikir dan asah kemampuan anak.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menganalisa lebih dalam lagi terhadap praktik *Tajdīdun Nīkah* karena mungkin dalam penelitian kali ini masih memiliki banyak kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan : Fakta Di Balik Migrasi Orang Sasak Ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Manan. *Pembaruan Hukum Islam*. Ke-1. Depok: Kencana, 2017.
https://www.google.co.id/books/edition/Pembaruan_Hukum_Islam_di_Indonesia/7hVNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=reformasi+hukum+islam&printsec=frontcover.
- . *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Mujjieb. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdullah. *Migrasi Dan Lapangan Kerja*. Jakarta: Media Global, 2012.
- Abu Ahmadi dan Abdullah. *Kamus Pintar Agama Islam*. Solo: Aneka, 1992.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- As-sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Evi Fauziah. "Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Harun Nasution. *Pembaharuan Hukum Islam ; Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Istiada. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- K, Rama Tri. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Khoirul Umam. "Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus Di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)." *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>.

Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2014.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Kencana, 2016.

Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nafik, Mohammad. "Fenomena Tajdidu An-Nikah Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya." *Realita* 14, no. 2 (2016): 163–74. <http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/242/201>.

Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Nurjanah. *Perempuan Kreasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edited by Kreasindo. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2004.

Populer, Bhuana Ilmu, ed. *Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 2017.

Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Edited by M.H M.Nasruddin, S.H. 1st ed. yogyakarta: Lintang Aksi Aksara Books, 2016.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RND*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methode)*. 8th ed. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharso, Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. 10th ed. Semarang: Widya Karya, 2014.

Sutrisno Hadi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Teguh Ibnu Bakhtiar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Tim penyusun. *Ensiklopedia Hukum Islam Dalam Topik Nikah*. IV. Jakarta: Ikhtiar baru, 1997.

Wahidah, Ernawati. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. 4th ed. Bandung: Ruangkata, 2018.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.
http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

Yazid Hamdan Ilfani. “Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Yang Ke Luar Negeri (Studi Kasus Di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2017.

